



WALI KOTA DEPOK

Depok, 16 Maret 2020

Kepada:

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Para Camat dan Lurah;
3. Para Ketua RW dan RT;
4. Seluruh Warga Masyarakat;
5. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha/Pemilik Usaha;
di
DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/133 – Huk /Dinkes

TENTANG

SIAGA INTENSIF *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Nomor: 443/132-Huk/Dinkes, dengan ini Pemerintah Kota Depok menyampaikan Siaga Intensif *Corona Virus Disease* (COVID-19) (SI-COVID), sebagai berikut:

1. Segera membentuk Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) sebagai penyempurnaan dari Tim Penanganan dan Pencegahan Corona di Kota Depok;
2. Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mempunyai tugas, antara lain:
 - a. melakukan sosialisasi secara *mobile* di wilayah Kota Depok;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan pada area publik;
 - c. melaksanakan penelusuran kepada pihak yang terkonfirmasi COVID-19 dan pihak yang kontak erat;
 - d. melakukan pengawasan orang asing dan WNI yang akan berangkat dan pulang dari Luar Negeri.
3. Seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah Kota Depok tetap bekerja produktif dan melaksanakan tugas kedinasan dengan pengaturan waktu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 12.00, kecuali yang bekerja pada pelayanan di PUSKESMAS, RSUD, Petugas Lalu Lintas dan Teknisi Dinas Perhubungan, Petugas Kebersihan, Petugas Pemadam Kebakaran, dan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, yang akan diatur selanjutnya oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, dimulai sejak tanggal 17 Maret 2020;

4. Pelaksanaan Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan/atau setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut, sesuai kebutuhan;
5. Seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah Kota Depok yang masuk kantor dilakukan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan di perangkat daerah masing-masing, sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan berkoordinasi dengan sumber-sumber penyedia kebutuhan pokok;
7. Satuan Polisi Pamong Praja bersama Camat melaksanakan penghentian kegiatan pasar tumpah;
8. Camat dan Lurah melaksanakan deteksi dini dalam pencegahan penyebaran corona;
9. RT dan RW melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Gugus Tugas terkait keberadaan tamu-tamu asing dan warga yang akan berangkat serta pulang dari Luar Negeri;
10. Para penumpang bis bandara, Bis AKDP dan Bis AKAP agar dilakukan pengecekan suhu tubuh, baik yang akan berangkat maupun yang kembali dan dilakukan penyemprotan Bus dengan cairan disinfektan oleh petugas Perhubungan;
11. Seluruh Warga agar tidak melakukan perjalanan keluar Kota Depok kecuali untuk kepentingan mendesak dan pekerjaan yang menurut pengaturan tempat kerjanya harus bekerja di kantor;
12. Kantor-Kantor Pemerintah dan Swasta, Perbankan, Rumah Sakit dan Pusat Perbelanjaan Modern agar:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi karyawan dan pengunjung;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal dikeluarkan dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok;
5. Yth. Komandan Distrik Militer 0508 Depok.